

Pemberdayaan UMKM Dapoer Fitri Melalui Pendampingan Pembuatan IUMK dan PIRT untuk Meningkatkan Legalitas Usaha

Roy Adi Wicaksono¹, Rina Sari Qurniawati², Eka Setiawan³, Feby Valentina⁴, Oktaviana Puput Dwiani⁵, Fahira Fitriani⁶, Farrah Febryanti Permataningsih⁷, Siti Badriyah⁸, Imas Dewi Yanti Aisah⁹, Sindi Yuliana Lestari Ningrum¹⁰, Assakata Sinji Annidham¹¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga

royadiwicaksono699@gmail.com¹, rinasari.qurniawati@stieama.ac.id², ekastenly2@gmail.com³,

febivalent2@gmail.com⁴, pokta831@gmail.com⁵, fahirafitriani7@gmail.com⁶,

febryanti11223@gmail.com⁷, badriyahsiti579@gmail.com⁸, imasd691@gmail.com⁹,

sindiyuliana1407@gmail.com¹⁰, assakatasinji156@gmail.com¹¹

Article Info

Volume 3 Issue 1
March 2025

Article History

Submission: 02-02-2025

Revised: 22-02-2025

Accepted: 23-02-2025

Published: 01-03-2025

Keywords:

Business Legality,
Community Service, Service
Learning, MSMES,
Licensing.

Kata Kunci:

Pengabdian Masyarakat,
Pembelajaran Pengabdian,
UMKM, Perizinan.



Welfare: Jurnal Pengabdian
Masyarakat is licensed under a
Creative Commons Attribution-Share
Alike 4.0 International License.

Abstract

In entrepreneurship, business licensing plays a strategic role in increasing the competitiveness of MSMEs. By having complete legality, MSMEs can gain the trust of consumers, business partners, and financial institutions. Dapoer Fitri is an MSME engaged in snacks. This service activity is designed as a strategic step in empowering MSMEs and assisting in managing business legality, such as Micro and Small Business Permits (IUMK) and Household Industry Food Production Certificates (PIRT). The Service Learning method allows for a reciprocal relationship between students and business actors, where students can apply the knowledge gained in lectures while business actors receive assistance to develop their businesses. The assistance carried out in service has several stages starting from the program planning stage, socialization and information collection, administrative

Abstrak

Dalam berwirausaha perizinan usaha berperan strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dengan memiliki legalitas yang lengkap, UMKM dapat memperoleh kepercayaan konsumen, mitra bisnis, serta lembaga keuangan. Dapoer Fitri merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan. Kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai langkah strategis dalam pemberdayaan UMKM dan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha, seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Metode Service Learning memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara mahasiswa dan pelaku usaha, dimana mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan sementara pelaku usaha mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Pendampingan yang dilakukan dalam pengabdian ada beberapa tahapan dimulai dari tahap perencanaan program, sosialisasi dan pengumpulan informasi, pendampingan pemenuhan administratif, proses pengajuan IUMK dan PIRT, dan monitoring. Dengan adanya legalitas usaha yang jelas, Dapoer Fitri dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas bisnis.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah. UMKM adalah kegiatan usaha yang memiliki potensi untuk membuka peluang kerja dan menyediakan layanan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat (Hastuti et al., 2020). MKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendorong inovasi di tingkat lokal. Di tengah dinamika pasar yang terus berkembang dan meningkatnya ekspektasi konsumen, UMKM perlu memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan yang

Korespondensi:

Roy Adi Wicaksono

royadiwicaksono699@gmail.com

ditetapkan, termasuk legalitas usaha (Kusumaningrum et al., 2024). Ketiadaan legalitas ini dapat menghambat akses UMKM ke berbagai fasilitas dan peluang, seperti pembiayaan perbankan, kemitraan dengan perusahaan besar, serta partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memiliki legalitas usaha guna meningkatkan daya saing dan akses pasar mereka.

Izin merupakan tindakan hukum administrasi negara yang bersifat sepihak, di mana peraturan diterapkan dalam kasus konkret sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Puang, 2015). Landasan hukum bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang UMKM. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang mencakup berbagai aspek, termasuk salah satunya aspek perizinan (Khasanah et al., 2024). Perizinan diperlukan untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha. Pelaku usaha akan dibina, diarahkan, diawasi, dan ditertibkan dalam menjalankan usahanya. Tujuan dari perizinan ini adalah agar pelaku usaha siap menghadapi persaingan di pasar bebas. Oleh karena itu, usaha mikro memerlukan perlindungan khusus dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, pelatihan, promosi, serta lingkungan usaha yang kondusif (Maulida Zuhro et al., 2023).

Kecamatan Argomulyo merupakan salah satu kecamatan di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan di Kecamatan Argomulyo adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga terdapat 6.312 UMKM di Kecamatan Argomulyo. Akan tetapi, kendala dalam hal perizinan usaha. Banyak pelaku UMKM yang belum mengurus legalitas usahanya, seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Salah satu UMKM di Kecamatan Argomulyo yang menghadapi tantangan dalam legalitas usaha adalah Dapoer Fitri, yang bergerak di bidang produksi makanan ringan. UMKM ini menyediakan berbagai jenis snack untuk kebutuhan acara seperti pernikahan, ulang tahun, seminar, dan berbagai kegiatan lainnya (Wibowo et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai langkah strategis dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha, seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dengan memperoleh legalitas yang lengkap, Dapoer Fitri tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses sumber pembiayaan, memperluas pasar, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan dan instansi pemerintah. Melalui pendampingan ini, diharapkan Dapoer Fitri dapat lebih berkembang serta dapat meningkatkan kualitas produknya.

2. METODE

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah *metode Service Learning*. Metode *Service Learning* merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang mengintegrasikan tujuan akademik dengan upaya meningkatkan kesadaran dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat secara langsung. Metode *Service Learning* memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara mahasiswa dengan pelaku usaha, di mana mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan secara langsung, sementara pelaku usaha mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya (Zunaidi, 2024). Pelaksanaan metode *Service Learning* pada Dapoer Fitri dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama

Melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik Dapoer Fitri untuk mengetahui kendala dalam pengurusan IUMK dan PIRT dan mengumpulkan informasi dari Mall Pelayanan Kota Salatiga dan Dinas Kesehatan Kota Salatiga mengenai prosedur perizinan.

2. Tahapan Kedua

Menyusun rancangan modul kegiatan yang akan dilakukan dalam program pemberdayaan UMKM.

3. Tahapan Ketiga


Mendampingi UMKM dalam penyusunan dokumen dan pengisian formulir pengajuan izin usaha secara langsung.

4. Tahapan Keempat

Pengantaran dokumen persyaratan perizinan ke instansi terkait untuk diproses lebih lanjut.

5. Tahapan Kelima

Setelah pengajuan izin, dilakukan pemantauan terhadap progres pengurusan izin dan menunggu konfirmasi dinas terkait untuk mengetahui status pengajuan.



Gambar 1. Tahapan Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di Dapoer Fitri yang berada di Jalan Flamboyan, Kenteng RT 05/RW 06 Tegalorejo, Kec Argomulyo, Kota Salatiga. Dapoer Fitri merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan, yang menyediakan aneka snack tradisional seperti widaran dan kremus, serta berbagai camilan khas lainnya yang diproduksi dengan bahan berkualitas dengan cita rasa yang autentik. Widaran merupakan makanan ringan tradisional yang terbuat dari campuran tepung tapioka, telur, dan bumbu sederhana, lalu digoreng hingga renyah. Widaran memiliki bentuk kecil dan lonjong, sering kali dijumpai dengan rasa gurih atau manis, tergantung pada variasi resep yang digunakan. Selain widaran, Dapoer Fitri juga memproduksi kremus, camilan khas yang memiliki tekstur renyah dan rasa yang gurih-manis.

Dalam tim pengabdian ini, terdapat dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa yang berperan dalam melakukan pemberdayaan UMKM melalui pendampingan dalam aspek legalitas usaha. Dalam menjalankan usahanya, UMKM harus memiliki bukti legalitas usaha. Legalitas usaha memungkinkan UMKM untuk mengakses berbagai program pemerintah yang menawarkan bantuan permodalan, dengan ketentuan bahwa usaha tersebut memiliki status hukum yang jelas (Hakim et al., 2024). Legalitas tersebut diberikan dalam bentuk surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, atau tanda bukti pendataan. Fokus utama program ini adalah membantu UMKM dalam memperoleh Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Kepemilikan P-IRT menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan. Dengan demikian, makanan dan minuman yang telah memperoleh P-IRT resmi memiliki izin edar untuk dipasarkan secara luas (Indrawati & Rachmawati, 2021). Sedangkan IUMK merupakan bukti legalitas yang diberikan kepada individu atau pelaku usaha tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil yang dituangkan dalam satu lembar dokumen. IUMK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta berperan sebagai sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan bisnis (Purnawan et al., 2020). Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan ini meliputi, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Program

Kegiatan pertama adalah observasi, yang dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi usaha, berdiskusi dengan pemilik UMKM, untuk mengidentifikasi kendala yang dapat dibantu dalam program pemberdayaan ini. Hasil observasi ini akan menjadi dasar dalam merancang program kerja yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi Dapoer Fitri adalah aspek perizinan. Kendala tersebut

terutama terkait dengan belum adanya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Dengan memiliki PIRT, produk makanan yang dihasilkan akan lebih terjamin keamanannya dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Sementara itu, IUMK memberikan legalitas usaha yang mempermudah akses permodalan, kemitraan bisnis, serta partisipasi dalam program pembinaan pemerintah. Melalui kedua legalitas usaha tersebut, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar.

Setelah mengetahui kendala yang dihadapi, langkah selanjutnya adalah merancang program pendampingan yang berfokus pada proses pengurusan izin usaha. Program ini mencakup sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, pendampingan dalam pengisian formulir perizinan, serta penyampaian dokumen ke instansi terkait. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan Dapoer Fitri dapat memperoleh PIRT dan IUMK sehingga mampu mengembangkan usahanya secara lebih profesional dan berdaya saing.



Gambar 2. Wawancara pelaku UMKM

2. Sosialisasi dan Pengumpulan Informasi

Program awal yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Sosialisasi merupakan metode untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kepada suatu individu, kelompok masyarakat kepada yang lainnya (Purba et al., 2020). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang manfaat perizinan, seperti PIRT dan IUMK. Dalam sosialisasi ini, diberikan penjelasan mengenai dampak positif adanya legalitas usaha terhadap perkembangan bisnis, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, kemudahan akses permodalan, serta peluang kerja sama dengan mitra bisnis atau instansi tertentu.

Setelah sosialisasi dilakukan, tim pengabdian mengumpulkan informasi di Dinas Kesehatan Kota Salatiga terkait perizinan PIRT dan IUMK. Pengumpulan informasi mencakup identifikasi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, prosedur pengajuan, serta instansi terkait yang berwenang dalam penerbitan izin tersebut.

3. Pendampingan Pemenuhan Administratif

Proses pendampingan ini mencakup penyusunan dokumen administrasi, pengisian formulir. Melampirkan formulir pengajuan perizinan, pemilik usaha dengan didampingi Tim pengabdian melengkapi seluruh persyaratan, termasuk membantu dalam pembuatan label kemasan dan mengurus pendaftaran untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan.

4. Proses Pengajuan Izin PIRT dan IUMK

Untuk pengajuan perizinan IUMK, tim pengabdian menyerahkan dokumen yang diperlukan ke Kelurahan Tegalrejo sebagai langkah awal dalam proses pengajuan izin. Setelah mendapatkan dokumen perizinan dari kelurahan, proses selanjutnya adalah mengajukan izin ke Kecamatan Sidomukti untuk verifikasi dan persetujuan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dokumen kemudian diverifikasi dan data perizinan diinput ke dalam sistem perizinan usaha guna mendapatkan nomor izin resmi dan legalitas usaha yang sah.

Untuk pengajuan perizinan PIRT, tim pengabdian menyerahkan dokumen yang diperlukan ke Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Proses ini dilakukan sebagai langkah resmi dalam mendapatkan sertifikasi keamanan pangan bagi produk Dapoer Fitri. Tahap selanjutnya adalah

verifikasi dan inspeksi dari pihak Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Proses pengunggahan dokumen perizinan ke sistem Online Single Submission (OSS) dibantu oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Bantuan ini mencakup verifikasi dokumen yang telah disiapkan, pengisian data secara digital, serta memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi.



Gambar 3. Pengajuan perizinan PIRT

5. Monitoring

Sistem monitoring atau pengawasan merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, serta membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Sistem ini berfungsi untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan guna memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan atau organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya (Zunaidi, 2024).

Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang telah diajukan diproses dengan baik oleh instansi terkait. Jika terdapat kendala dalam proses perizinan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat. Selama proses monitoring tim pengabdian melakukan modifikasi pada produk dengan membuat desain label untuk kemasan agar produk lebih menarik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Desain label ini mencakup informasi penting seperti nama produk, komposisi, tanggal produksi dan kedaluwarsa, serta izin edar jika diperlukan. Langkah ini dilakukan untuk membantu UMKM dalam memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga usaha mereka dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan (Thalib et al., 2023).

Kelengkapan aspek legalitas usaha UMKM sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum yang dapat mendukung kinerja dan keunggulan bersaing yang berkelanjutan khususnya usaha mikro kecil dan menengah (Purnawan et al., 2020). Legalitas usaha memberikan empat manfaat bagi UMKM. Pertama, usaha memiliki status hukum yang jelas, kedua, pelaku UMKM lebih mudah mendapatkan modal karena produk mereka telah memiliki legalitas, ketiga, mereka dapat memperoleh akses pendampingan usaha dari pemerintah, keempat, UMKM berkesempatan mendapatkan program pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah (Thalib et al., 2023)

Oleh karena itu, legalitas usaha berperan penting bagi pelaku UMKM, karena memberikan jaminan perlindungan hukum. Dengan perizinan usaha yang sah, Dapoer Fitri dapat menjalankan operasional bisnisnya dengan aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan usaha. Selain itu, legalitas usaha bagi Dapoer Fitri menjadi salah satu syarat penting untuk dapat bersaing di pasar. Melalui perizinan usaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.

Pendampingan dalam pembuatan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) serta Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi UMKM Dapoer Fitri menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan legalitas usaha. Dengan memperoleh IUMK, usaha ini kini memiliki legalitas formal yang mempermudah akses ke berbagai fasilitas, seperti bantuan modal dari perbankan dan pelatihan dari pemerintah. Selain itu, dengan adanya PIRT, produk makanan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa legalitas

usaha menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di pasar yang lebih luas.

Dibandingkan dengan program pendampingan UMKM lainnya, hasil yang diperoleh dari Dapoer Fitri menunjukkan bahwa legalitas usaha tidak hanya berpengaruh terhadap aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan peluang pemasaran. Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa UMKM yang memiliki legalitas lengkap lebih mudah menjalin kerja sama dengan mitra bisnis, seperti toko ritel modern dan platform *e-commerce*. Hal ini juga terbukti dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di daerah lain, di mana pendampingan dalam pembuatan IUMK dan PIRT berkontribusi pada peningkatan penjualan dan ekspansi usaha. Dengan demikian, legalitas usaha dapat menjadi strategi yang efektif dalam memberdayakan UMKM agar lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Hasil pendampingan ini juga mengonfirmasi teori pemberdayaan yang menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya dan informasi dapat meningkatkan kapasitas usaha kecil dalam menghadapi tantangan bisnis. Sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup edukasi terkait pentingnya legalitas dan strategi pemasaran berbasis legalitas. Dengan demikian, implementasi program seperti ini dapat terus dikembangkan untuk membantu UMKM lain dalam memperoleh legalitas usaha serta meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas .

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Dapoer Fitri melalui pendampingan dalam legalitas usaha menjadikan usaha tersebut lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum. Dengan adanya legalitas usaha yang jelas, Dapoer Fitri dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang usaha bisnis. Selain itu, legalitas yang dimiliki juga memungkinkan usaha dalam mendapatkan kemudahan bantuan dari pemerintah, kemitraan dengan pihak lain, serta peluang pemasaran di platform yang lebih luas. Dengan status hukum yang sah, Dapoer Fitri dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan lebih profesional. Sebagai rekomendasi, perlu adanya dukungan dari pemerintah atau instansi terkait dalam mempermudah proses legalisasi usaha, seperti penyederhanaan prosedur perizinan, penyediaan pendampingan hukum, serta fasilitasi akses terhadap informasi dan bantuan administratif. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM agar mereka lebih siap dalam mengurus perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., Tasnim, Ta., Sudarso, A., Soetijono, I. K., & Saputra, D. H. (2020). *Kewirausahaan dan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1, 231–241.
- Khasanah, P. N., Rohmah, U. A.-T., Hidayah, N., Alfandi, M., Azani, S., Fatimatuzzahro, M., Azkiyah, D. M., Setiawan, W. F., Putri, E. O., Ni'mah, F., Akbar, A. F., Sari, D. D., Mak'isyah, Y. Al, Wijaya, I. S., Ibriziyah, Febianti, R., Rosa, S. D., & Surahmat. (2024). Sosialisasi dan Pelatihan Digital Marketing sebagai Strategi Pengembangan UMKM Desa Kayunan, Kayunan, Plosoklaten, Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 806–813.
- Kusumaningrum, I. F., Zakia, I. F., Saadah, I., & Natalia, J. (2024). Meningkatkan Legalitas Produk Melalui Pendampingan untuk Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal pada UMKM Kusuma Sari. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 176–182. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/807>
- Maulida Zuhro, S., Putri Ratnasari, A., Dyah Ratnasari, M., Nihayatul Muflikah, E., & Andriani. (2023). Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Digital Melalui Pendaftaran Legalitas Usaha Menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS). *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 38–47. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>
- Puang, V. M. H. R. (2015). *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Deepublish.
- Purba, B., Gaspersz, S., Bisyrri, M., Putriana, A., Hastuti, P., Sianturi, E., Yuliani, D. R., Widiastuti, A., Qayyim, I., & Djalil, N. A. (2020). *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar*. Yayasan Kita

Menulis.

- Purnawan, A., Khisni, A., Adillah, S. U., & Hukum, P. (2020). Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1-10.
- Thalib, T. T., Trianita, E., Nafis, M. J., Nurus, M., & Alfaiq, S. (2023). Pelatihan Pemasaran dan Pendampingan Legalitas Produk UMKM. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 540-544. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/678%0A>
- Wibowo, S., Romadhon, N., Muis, A., & Rofieq, A. (2024). Pengembangan Identitas Usaha UMKM melalui Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Digital di Desa Nagasari , Kabupaten Bekasi. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 594-599.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.